

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang *mambadak* dalam tradisi perkawinan masyarakat Pantai Cermin. Maksud dari tema ini adalah serangkaian langkah yang diikuti dalam keberlangsungan prosesi *walimahtul ursy*. *Walimahtul ursy* yang dilaksanakan di Minangkabau dikenal dengan sebutan *baralek*. *Baralek* merupakan prosesi yang dilaksanakan setelah akad nikah, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Ummah, 2022: 5). Dalam prosesi *baralek* di Kecamatan Pantai Cermin ada salah satu rangkaian prosesi yang harus dilaksanakan yaitu *mambadak*. Tradisi *mambadak* adalah suatu prosesi yang dilaksanakan oleh *induk bako* dari anak *pisang* yang salah satu tujuannya untuk pergi mengasihi anak pada acara peresmian perkawinan. Tradisi *mambadak* merupakan sebuah tradisi yang harus dilaksanakan ketika walimah yang dilakukan oleh *bako* untuk anak *pisang* atau acara yang dilaksanakan oleh keluarga ayah. *Mambadak* dilakukan sebagai bentuk kasih tanggung jawab perempuan ayah kepada anak saudara laki-lakinya (Putra dan Surya, 2024: 11).

Dalam pelaksanaannya, tradisi *mambadak* dilakukan baik itu untuk anak perempuan (*anak daro*) maupun anak laki-laki (*marapulai*) atau dikenal dengan anak *pisang*. Persiapan *mambadak* dilaksanakan di rumah *bako* sama halnya dengan persiapan yang dilaksanakan di rumah orang tua tempat prosesi *walimahtul ursy*. Proses pelaksanaan tradisi *mambadak* ini melalui beberapa prosesnya yaitu pertama, *mambungka* merupakan prosesi awal dilaksanakan *mambadak* dengan mengundang *andeh bapak* inti (suami dari perempuan yang sama sukunya dengan ayah), *ninik mamak* dengan tujuan untuk mengundang *andeh bapak*, *anak pisang*, *mamak tengah*, *niniak mamak*, *dubalang*, *manti suku* ayah yang ada di daerah Pantai Cermin. Kedua, *mamucok* adalah acara memanggil *andeh bapak* dan *ninik mamak* untuk mengundang masyarakat untuk menghadiri tradisi *mambadak* (Alam, 2025).

Tradisi *mambadak* dimulai dari pukul 11.00 WIB samapai pukul 17.00 WIB. Pengumpulan uang *mambadak* dilakukan sebelum dilaksanakan arak-arakan

dan *pidato* adat. Uang *mambadak* dibayar oleh anak laki-laki hingga dewasa (nini mamak dan *apak-apak*) dengan jumlah yang berbeda-beda mulai dari Rp. 20.000 hingga Rp. 1.000.000 dari keluarga terdekat. Nantinya uang *mambadak* dikumpulkan lalu diserahkan kepada *apak* (saudara laki-laki ayah). Jumlah uang yang diserahkan kepada keluarga ibu mulai dengan jumlah paling sedikit dari Rp. 1.500.000 hingga Rp. 4.000.000. Namun, jika hantarannya banyak tapi uang *mambadak* terkumpul sedikit maka uang *mambadak* akan ditambahkan oleh pihak keluarga ibu yang akan dititipkan kepada *apak* (saudara laki-laki ayah) agar ketika penyampaian saat *pidato* tersebut jumlah uang *mambadak* besar. Karena ketika uang *mambadak* sedikit itu akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat (Alam, 2025).

Hantaran (*baban*) yang disediakan oleh *induk bako* (saudara perempuan ayah) mulai dari *pacah balah* (piring, sendok, gelas atau seperangkat alat makan), tiga jenis beras, tiga telur, seperangkat alat mandi (sabun, pasta gigi, sikat gigi, *body lotion* hingga parfum), handuk, kain sarung jika itu marapulai, baju, celana atau rok, hingga selimut). Kemudian akan ditambahkan oleh hantaran yang dibawa oleh tamu ada yang membawa kado dan beras dengan kelapa dan minyak atau gula. Besaran uang *mambadak* dan hantaran tergantung pada latar belakang keluarga *induk bako* dan tergantung pada rajin atau seringnya keluarga *bako* menghadiri *mambadak* yang dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di Pantai Cermin. Ketika ada kewajiban *mambadak* terdapat beban untuk *bako* karena adanya kewajiban untuk melaksanakan *mambadak*. Apalagi ketika saudara perempuan sendiri dengan jumlah saudara laki-laki banyak dan anak dari saudara laki-laki banyak maka semakin sering juga *bako* harus melaksanakan *mambadak* (Alam, 2025).

Studi yang berkaitan dengan makna uang dalam tradisi *mambadak* ini adalah tradisi *badoncek*. *Badoncek* adalah tradisi Minangkabau khususnya masyarakat Pariaman dalam mengumpulkan dana untuk berbagai kepentingan (Fithri, 2016: 1). Tradisi *badoncek* pada saat pernikahan diadakan sebagai bentuk partisipasi para keluarga inti, persatuan keluarga, keluarga besar, *urang sumando*, dan masyarakat yang di undang dalam perhelatan pernikahan. *Badoncek* ini

dilaksanakan tidak hanya dalam acara pernikahan namun juga dilaksanakan dalam kegiatan sosial apapun yang membutuhkan dana (Astika, Monang, dan Syam, 2023: 4).

Studi yang berkait dengan prosesi dalam tradisi walimah ini adalah uang adat (Rahayu dan Yudi, 2015; Arzam et al., 2017; Makki, 2017; Muzainah, 2019; Rizka dan Ramdan, 2022; Firdaus, 2022; Rizki dan Septiani, 2022; Veranita et al., 2023; Asmelinda et al., 2023; Astika et al., 2023; Wati, 2024). Merujuk dari aspek studi di atas, maka rencana studi yang dilanjutkan ini hendak mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Julia Astika (2023) tentang makna uang tradisi *Mambadak* pada masyarakat Pantai Cermin

Merujuk dari aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian yang dilakukan oleh Julia Atika dkk mengenai persepsi masyarakat Minang terhadap tradisi *badoncek* dalam pernikahan orang Minangkabau di Kota Medan, yang sama-sama membahas tentang uang dalam pernikahan. Penelitian tersebut telah memberikan wawasan penting terkait praktik dan makna pernikahan adat di daerah tersebut. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut membahas tentang pemberian uang oleh seluruh anggota keluarga. Sementara penelitian ini membahas tentang pemberian oleh *induk bako*. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada analisis yang lebih mendalam tentang *mambadak* dalam tradisi perkawinan masyarakat Pantai Cermin, serta fungsinya. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana masyarakat setempat memandang tradisi tersebut, baik dari segi nilai-nilai adat maupun dampaknya terhadap hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tradisi *mambadak* di Kecamatan Pantai Cermin dan memperkaya perspektif akademik tentang budaya lokal.

Berangkat fakta sosial dan literatur yang ada, studi tentang makna uang dalam tradisi *mambadak* pada masyarakat Pantai Cermin dilakukan karena terdapat tiga alasan utama. Pertama, penelitian ini yang pertama kali dilakukan secara spesifik mengkaji tentang *mambadak* dalam tradisi perkawinan masyarakat Pantau Cermin. Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi yang mendalam

terhadap pemahaman masyarakat tentang norma, hukum dan nilai-nilai yang telah ada dan diwariskan secara turun temurun dikalangan masyarakat Kecamatan Pantai Cermin. Ketiga, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka perspektif baru khususnya mengenai makna *mambadak* dalam tradisi perkawinan masyarakat Pantai Cermin.

Studi mengenai tradisi *mambadak* dalam prosesi *walimah* di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, karena tradisi *mambadak* yang harus dilaksanakan oleh *induk bako* dalam acara *walimahtul ursy* di Pantai Cermin merupakan bagian penting dari budaya yang telah lama membudaya dalam masyarakat setempat. Dalam masyarakat ada struktural fungsional yang memiliki fungsi nyata (manifest) dan fungsi tersembunyi (laten). Fungsi manifest *mambadak* dapat dilihat sebagai kewajiban sosial yang jelas dan disadari, berperan untuk menjaga keteraturan dan kelancaran acara adat.

Kedua, tradisi *mambadak* dalam masyarakat Pantai Cermin bertujuan mendukung kedua mempelai dalam memulai kehidupan rumah tangga serta mempererat hubungan kekerabatan antara *induk bako* dan *anak pisang*. Namun, dalam praktiknya pembagian peran adat dimana hantaran sepenuhnya ditanggung oleh *induk bako* dapat menimbulkan beban yang tidak seimbang, terutama apabila jumlah saudara perempuan ayah terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi *mambadak* mengandung nilai kasih sayang dan tanggung jawab keluarga, pelaksanaannya berpotensi membebani pihak tertentu. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, sebagaimana dikemukakan al-Raisuni, setiap praktik sosial seharusnya mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keseimbangan tanpa menimbulkan kesulitan berlebihan bagi satu pihak (Al-Raisuni, 1995: 65). Oleh karena itu, tradisi *mambadak* perlu dilaksanakan secara proporsional agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang penulis paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *maqashid al-syariah mambadak* dalam tradisi perkawinan masyarakat Pantai Cermin?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *mambadak* dalam tradisi perkawinan masyarakat Pantai Cermin?
2. Bagaimana fungsi *mambadak* dalam tradisi perkawinan masyarakat Pantai Cermin?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *mambadak* dalam tradisi masyarakat Pantai Cermin.
2. Untuk menjelaskan fungsi *mambadak* dalam tradisi perkawinan masyarakat Pantai Cermin.

